



**PENETAPAN**

Nomor 937/Pdt.G/2020/PA.Sim.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

**Pemohon**, Tempat Tanggal 07 Oktober 1966, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Perkebunan BUMN, tempat tinggal di Kabupaten Simalungun, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **Muhammad Irvan Kurniawan, S.H** Advokat & Penasehat Hukum pada Kantor Hukum ,M. Irvan K, S.H & Rekan beralamat di Jalan H. Baasyir Saragih No.02, Nagori Pematang Simalungun, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan register Surat Kuasa Nomor 522/KH/PA.Sim/2020 pada tanggal 06 Oktober 2020, sebagai **Pemohon**;

**melawan**

**Termohon I**, Tempat Tanggal Lahir, 11 April 1989, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Simalungun, sebagai **Termohon I**;

**Termohon II**, Tempat Tanggal Lahir, 06 April 1994, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Simalungun, sebagai **Termohon II**;

**Termohon III**, Tempat Tanggal Lahir, 04 September 2002, Agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Simalungun, sebagai **Termohon III**;

Hal.1 dari 7 hal. Penetapan. No 937/Pdt.G/2020/PA.Sim.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara dan surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar pernyataan Pemohon secara lisan di depan persidangan tentang permohonan pencabutan perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah, sebagaimana tersebut dalam surat permohonan tertanggal 05 Oktober 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun register nomor: 937/Pdt.G/2020/PA.Sim. tertanggal 06 Oktober 2020, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Ibu Para Termohon yang bernama **Ibu Para Termohon** telah melangsungkan pernikahan pada tanggal **06 Agustus 1988** di Kabupaten Simalungun, dengan wali nikah ayah kandung dari isteri Pemohon bernama **Selamat** dimana dalam pernikahan tersebut maharnya berupa uang tunai sebesar **Rp. 5.000,-(Lima Ribu Rupiah)** dan sebagai saksi dalam pernikahan tersebut adalah saudara kerabat dekat Pemohon I dan II sendiri yaitu **Pemohon I** dan **Pemohon II** ;
2. Bahwa, pernikahan Pemohon dengan Ibu Para Termohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon berstatus **Jejaka** dalam usia 22 tahun sementara Ibu Para Termohon berstatus **perawan** dalam usia 23 tahun;
4. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon dan Ibu Para Termohon tidak / belum pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Ibu Para Termohon telah dikaruniai **3 (tiga)** orang anak, yaitu;
  - TERMOHON I, Laki-laki, Tanggal Lahir 11 April 1989;
  - TERMOHON II, Perempuan, Tanggal Lahir 06 April 1994;
  - TERMOHON III, Perempuan, Tanggal Lahir 04 September 2002;

Hal.2 dari 7 hal. Penetapan. No 937/Pdt.G/2020/PA.Sim.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa isteri Pemohon dan Ibu Para Termohon telah meninggal dunia pada tanggal **21 Oktober 2019**;
7. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan sekaligus sebagai salah satu syarat pengurusan administrasi santuan kematian dan santunan JHT dari Almarhumah isteri Pemohon dan Ibu Para Termohon dari Jamsostek;
8. Bahwa antara Pemohon dan Ibu Para Termohon tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama islam;
9. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada **KUA Kecamatan Bandar** untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ibu Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (PEMOHON) dan Ibu Para Termohon (IBU PARA TERMOHON) yang dilangsungkan pada tanggal 06 Agustus 1988 di Kabupaten Simalungun;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Bandar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara terhadap Pemohon;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan oleh Majelis Hakim, permohonan Itsbat Nikah ini terlebih dahulu diumumkan pada papan Pengumuman Pengadilan Agama Simalungun selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal 08 Oktober 2020, dimana bagi para pihak yang merasa berkepentingan dapat mengajukan sanggahan/bantahan selama 14 (empat

Hal.3 dari 7 hal. Penetapan. No 937/Pdt.G/2020/PA.Sim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) hari ke Pengadilan Agama Simalungun atau mengajukan Intervensi/keberatan pada hari persidangan yang telah ditetapkan akan tetapi pada persidangan tersebut tidak ada yang mengajukan sanggahan maupun Intervensi/keberatan;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Pemohon datang menghadap persidangan diwakili kuasanya di persidangan sedangkan para Termohon tidak hadir menghadap persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya;

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Pemohon di persidangan menyampaikan secara lisan permohonan pencabutan permohonannya yang telah diajukannya pada tanggal 06 Oktober 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan Register Nomor 937/Pdt.G/2020/PA.Sim.;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapnyanya di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara tersebut;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa guna memperjelas status dan kedudukan Pemohon serta memberikan kesempatan kepada pihak manapun yang merasa keberatan dan atau dirugikan dengan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka sebelum persidangan dilaksanakan, permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Simalungun dalam tenggang waktu 14 hari sebagaimana Surat Pengumuman Permohonan Itsbat Nikah Nomor 937/Pdt.G/2020/PA.Sim. tertanggal 08 Oktober 2020, agar pihak yang keberatan dan atau dirugikan dengan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Simalungun selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman tersebut

Hal.4 dari 7 hal. Penetapan. No 937/Pdt.G/2020/PA.Sim.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan para Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai bunyi Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili Kuasanya hadir di persidangan, sedangkan para Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon (**Muhammad Irvan Kurniawan, S.H**) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Oktober 2020 ternyata telah memenuhi syarat ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan menerima Kuasa Hukum Pemohon untuk beracara di depan persidangan Pengadilan Agama Simalungun mewakili dan mendampingi Pemohon dalam perkara ini

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkaranya secara lisan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan Register Nomor 937/Pdt.G/2020/PA.Sim., tanggal 06 Oktober 2020, dengan demikian tidak ada alasan bagi majelis untuk melanjutkan pemeriksaan terhadap perkara a quo;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya tersebut dilakukan sebelum materi perkaranya diputus, oleh karenanya berdasarkan Pasal 271 Rv, Pemohon beralasan untuk mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun Nomor 937/Pdt.G/2020/PA.Sim. tanggal 06 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan dan kemudian Majelis perlu menyatakan bahwa perkara ini selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo telah dicabut, maka majelis beralasan untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama

Hal.5 dari 7 hal. Penetapan. No 937/Pdt.G/2020/PA.Sim.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simalungun untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam regitser perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 91A Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 937/Pdt.G/2020/PA.Sim., dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.036.000,00 (satu juta tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2020 Masehi. bertepatan dengan tanggal 24 Rabi'ul Awal 1442 Hijriah. oleh kami **Ilmas, S.H.I**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Muhammad Ali Imron Nst, S.H.I** dan **Fri Yosmen, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh **Miharza, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal.6 dari 7 hal. Penetapan. No 937/Pdt.G/2020/PA.Sim.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Muhammad Ali Imron Nst, S.H.I**

Hakim Anggota,

**Ilmas, S.H.I**

**Fri Yosmen, S.H**

Panitera Pengganti,

**Miharza, S.H., M.H.**

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp.	900.000,00
4. PNBP panggilan	Rp.	40.000,00
5. Biaya redaksi	Rp.	10.000,00
6. Biaya meterai	<u>Rp.</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah	<u>Rp.</u>	1.036.000,00

(satu juta tiga puluh enam rupiah)

Hal.7 dari 7 hal. Penetapan. No 937/Pdt.G/2020/PA.Sim.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)